

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL
BELI IKAN LELE DI PEMANCINGAN DESA
BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FAIZIN A.R

NIM 210214267

Pembimbing:

Sofwatul Aini, M.SI.

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Faizin Abdul Rokhim
NIM : 210214267
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI IKAN LELE DI PEMANCINGAN DESA BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*

Ponorogo, 23 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Hukum Ekonomi Syariah

M. Hham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Shofwatul Aini, M.SI
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PENGESAHAN

Nama : Muhammad Faizin Abdul Rokhim
NIM : 210214267
Jurusan : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Ikan Lele Di
Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonoomi Syariah (SH) pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Juni 2021

Tim Penguji

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Drs. H. Muhsin, M.H | () |
| 2. Penguji 1 | : Udin Safala, M.H.I | () |
| 3. Penguji 2 | : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I | () |

Ponorogo, 02 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Masriati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAIZIN ABDUL ROKHIM

NIM : 210214267

Fakultas : Syariah

Program Studi : Muamalah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI IKAN LELE DI PEMANCINGAN DESA BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.


Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4

Juni

2030

Penulis



MUHAMMAD FAIZIN A.R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faizin Abdul Rokhim
NIM : 210214267
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Ikan Lele Di
Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 02 September 2020

Yang Membuat Pernyataan,




M. Faizin Abdul Rokhim
NIM 210214267

ABSTRAK

Rokhim, M. Faizin Abdul. 2021, Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dholopo Kabupaten Madiun. **Skripsi**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sofwatul Aini, M.SI

Kata kunci: Etika Bisnis Islam Dan Jual Beli Ikan.

Di dalam etika bisnis jual beli, pedoman pokok menjalankan bisnis adalah al-quran dan hukum masyarakat. Salah satu praktik mengenai bisnis adalah jual beli ikan lele merupakan pemancingan di Kelurahan Bangunsari yang melakukan kegiatan bisnis sesuai aksioma standar yang ditetapkan peneliti muslim. Hal itu pemilik lakukan untuk menjaga kualitas bisnis yang jelas berbeda kualitasnya dengan bisnis yang tidak berpedoman pada agama dan hukum masyarakat. Sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut usaha bisnis terbut tetap berjalan dengan baik.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli ikan lele di Kelurahan Bangunsari dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ikan lele di pemancingan kel. Bangunsari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan

sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam system dan proses jual beli ikan lele di pemancingan kelurahan Bangunsari sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, sebab pedagang ikan benar menerapkan sesuai kaidah terbukti selaras dengan hukum islam dan masyarakat yang berlaku. Selain itu dalam penetapan harga pedagang ikan tidak melalaikan beberapa prinsip etika bisnis Islam dan etika penetapan harga. Meski tidak semua pedagang dapat melakukan hal tersebut tetapi tidak sedikit pedagang yang lalai akan prinsip etika bisnis tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM	19
A. Etika Bisnis Islam	19
B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	27
C. Penetapan Harga	34

BAB III: DESKRIPSI PROSES TRANSAKSI JUAL BELI IKAN LELE KELURAHAN BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN 41

A. Profil Jual Beli Ikan di Kolam Pemancingan Kelurahan Bangun Sari..... 41

B. Sistem Jual Beli Ikan Ikan Lele Di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 44

C. Penetapan Harga Di Kolam Pemancingan Bangunsari51

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN 54

A.Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun..... 54

B.Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Ikan Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun..... 65

BAB V: PENUTUP..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI SINGKAT MAHASISWA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala perbuatan dan perilaku manusia di dunia telah diatur oleh Allah SWT, yang bertujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Aturan Allah SWT biasa disebut dengan hukum syara', maka muncullah ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum syara' tersebut.

Fiqh muamalah berasal dari dua kata yaitu, fiqh dan muamalah. Fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum hukum *syar*''i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.¹ Sedangkan muamalah bersal dari kata bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa*''alah (saling berbuat). Jadi Fiqh Mu''amalah adalah hukum-hukum *shara*'' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 1

keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.²

Salah satu bentuk muamalah yang ada dan sangat fenomenal sejak jaman dahulu sampai sekarang adalah jual-beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela. Transaksi jual beli merupakan bentuk transaksi yang sangat menjanjikan keuntungannya, jual beli sendiri telah diharamkan oleh Allah SWT, oleh karena itu banyak manusia yang tergiur dengan pekerjaan ini.

Rukun Jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi (harga dan barang), dan akad (Transaksi).³ Sedangkan syarat sahnya jual beli yaitu, saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua

² Ibid, 2

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mua'malah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

belah pihak pada saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.⁴

Islam membuat Etika bisnis Islam karena Islam tidak pernah menghalalkan segala cara dalam jual beli. Maka dari itu memerlukan etika dalam berbisnis apapun, guna meminimalisir kerugian pembeli atau sebaliknya Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.⁵

Islam melakukan pendekatan pada sistem moral pada setiap aspek kehidupan termasuk juga aktifitas ekonomi yang berprinsip pada nilai-nilai dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban). Oleh karena itu bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islami sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu kehidupan yang selamat dan

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 118.

⁵ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realitas masyarakat.

Munculnya wacana tentang Etika Bisnis tak lain dikarenakan realitas di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis. Hal ini sering terjadi jika para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dampaknya jelas mereka akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tentu akan meninggalkan prinsip Etika Bisnis Islam yang sudah ditentukan. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis jelas dianggap sebagai suatu penghalang, oleh karena itu pelaku bisnis sering menempatkan moralitas di tempat yang kesekian, sementara kebebasan tanpa aturan dianggap sebagai kunci utama untuk meraih kesuksesan.

Salah satu praktik mengenai bisnis adalah jual beli ikan lele dengan sistem pancingan di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Jual beli ikan lele ini dilakukan dengan cara membeli ikan lele sendiri atau iuran dengan beberapa orang, kemudian ikan yang sudah dibeli tersebut dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing. Penjual memberikan batas waktu untuk

pemancing sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal. Dari setiap pemancing yang melakukan kegiatan ini, tidak semua pemancing mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan harga yang sudah dibeli. Hal ini dikarenakan umumnya yang dilakukan orang saat memancing ikan terkadang mendapatkan ikan yang banyak sesuai dengan yang dibelinya, kadang juga hanya mendapatkan ikan yang sedikit saja dan tidak sesuai dengan yang dibeli sebelumnya.⁶

Dengan adanya praktek jual beli ikan lele, di mana kuantitas barang belum tentu sebanding dengan harganya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jika dikorelasikan dengan etika bisnis Islam, jenis akad dan penerapan sistem seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut? Kemudian mengenai praktik jual beli peneliti akan menggali informasi tentang penentuan harga dan objek yang diperjual belikan. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terhadap kegiatan jual beli ikan lele dengan sistem pancingan di desa bangunsari kecamatan dolopo kabupaten madiun tersebut dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada

⁶ Wawancara dengan Arifin, tanggal 22 juni 2019 di desa bangunsari kecamatan dolopo kabupaten.Madiun.

Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap praktek Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Jual Beli Ikan Lele Di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk Mengetahui Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Ikan Lele Di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan Etika Bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk menerapkan Etika Bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis serta Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi serta menambah kesempurnaan sebuah karya ilmiah, perlu kiranya peneliti menyebutkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Pia Selvia berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan". Fokus penelitian adalah tinjauan Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar Etika Bisnis Islam, Meski tidak semua pedagang paham hal tersebut, tetapi masih banyak pedagang yang lalai akan prinsip Etika Bisnis tersebut. Perbedaan dari penelitian penulis dan telaah adalah tempat objek penelitian. Objek penelitian telaah bertempat di kabupaten Magetan, sedangkan penelitian penulis bertempat di kabupaten Madiun. Persamaan yang terdapat pada telaah dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam dalam jual beli.⁷

Kedua, Skripsi Nana Rusdiana berjudul "Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam". Fokus penelitian tersebut adalah transaksi pedagang ikan di pasar dan tentang

⁷ Pia Selvia "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan," (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

pemahaman pedagang ikan mengenai Etika Bisnis Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah etika bisnis pedagang ikan di pasar besar kota Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi, melaksanakan sholat, berdoa, bersedekah, adil dan seimbang dalam menimbang dan tidak menutupi cacat, memberikan kebebasan kepada pedagang lain untuk berdagang disekitarnya, tidak memaksa pembeli, menepati janji kepada pemasok dan bertanggungjawab terhadap kualitas ikan. Namun sebagian perilaku pedagang masih ada yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis dalam Islam yaitu lalai terhadap waktu sholat, tidak ramah, menimbang dengan timbangan yang tidak baik (tidak adil dalam menimbang), dan memaksa serta tidak bertanggung jawab atas kualitas ikan yang dijualnya.⁸

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis yaitu objek penelitian dan fokus masalah yang diangkat. Penelitian tersebut meneliti etika jual beli ikan di Pasar Besar kota Palangka Raya dan berfokus pada bagaimana proses transaksi jual beli ikan di Pasar Besar

⁸ Nana Rusdiana "Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam," (*Skripsi*, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2016).

kota Palangka Raya dan bagaimana pemahaman para pedagang tentang etika bisnis islam. Sedangkan penelitian penulis bertempat di kabupaten Madiun dan berfokus pada penetapan harga pada kegiatan jual beli ikan lele dan bagaimana penerapan sistem jual beli ikan lele di Desa Bangusari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam.

Ketiga, skripsi karya Ivana Anggraini berjudul “Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Rukoh Banda Aceh.”⁹ Focus penelitian tersebut mengarah kepada efek seberapa besar peningkatan minat beli konsumen setelah mengimplementasikan etika bisnis islam. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, metode pengumpulan dengan kuesioner dan observasi dan metode analisis data yaitu uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil yang diperoleh adalah variabel keadilan berpengaruh sebesar 2.032 artinya adanya hubungan positif atau searah antara variabel keadilan dengan minat beli konsumen.

⁹ Ivana Anggraini “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Di Pasar Rukoh Banda Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018)

Variabel kejujuran berpengaruh sebesar artinya adalah adanya hubungan negatif atau tidak searah antara variabel kejujuran dengan minat beli konsumen. Variabel ihsan/murah hati berpengaruh sebesar artinya adanya hubungan positif atau searah antara variabel ihsan/murah hati dengan minat beli konsumen.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis yaitu objek penelitian, fokus masalah yang diangkat, dan metode penelitian. Penelitian tersebut meneliti pengaruh minat beli konsumen setelah mengimplementasikan etika bisnis islam, sedangkan penulis akan meneliti penerapan etika bisnis islam dan penetapan harga pada kegiatan jual beli ikan lele di Desa Bangusari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Keempat, skripsi karya Fariihah berjudul “Etika Dan Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Palmerah”.¹⁰ Focus penelitian tersebut adalah etika dan perilaku dalam berbisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada pedagang pasar palmerah menunjukkan

¹⁰ Fariihah “Etika Dan Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Palmerah” (Skripsi, UIN Syarif Hidaytullah, Jakarta, 2017)

prosentase pengaruh dari variable ilmu pengetahuan, social ekonomi, dan persaingan usaha terhadap etika bisnis pedagan pasar palmerah sebesar 25,3% sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi factor lain.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian penulis yaitu objek penelitian, fokus masalah yang diangkat, dan metode penelitian. Penelitian tersebut meneliti tentang perilaku dan etika bisnis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penulis akan meneliti penerapan etika bisnis islam dan penetapan harga pada kegiatan jual beli ikan lele di Desa Bangusari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “Logos” artinya adalah ilmu atau pengetahuan.¹¹ Metode penelitian berdasarkan pada kesederhanaan, dengan tahapan: observasi, pencatatan, organisasi dan memperlakukan data yang diamati, generalisasi untuk formulasi dari

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 1.

sebuah teori dan uji formula baru dengan observasi lebih jauh.¹² Sedangkan, *Research* (Penelitian) merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan.¹³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam mengungkap fenomena dalam realitas social yang ada, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan alasan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan wawancara kemudian diarahkan pada suatu latar dan individu secara *holistic* (utuh), yang

¹²Jody Moenandir, *Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 31.

¹³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

di dalam penelitian ini lebih spesifik pada kegiatan jual beli ikan lele di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena tujuan dalam penelitian ini adalah ingin menemukan data-data untuk menjawab rumusan masalah tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Sistem Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kolam pemancingan ikan lele di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁴ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau

¹⁴ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*(Jakarta: Gramata Publishing, 2013),76.

obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁵ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang sistem penerapan jual beli ikan lele di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
 - 2) Data tentang penetapan harga dalam jual beli ikan lele di desa Bangunsari kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. dalam penelitian ini. Ada dua cara untuk memperoleh data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli ikan di kolam pemancingan ikan lele di Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari profil kolam pemancingan ikan lele di Desa

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006),224.

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena bagi peneliti dengan melihat fenomena yang ada di lapangan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

A. Interview (wawancara), adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁶

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105.

- B. Observasi (pengamatan), pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷
- C. Dokumentasi, adalah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.¹⁸

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 129.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan Auditing. Dimana ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan unsur-unsur relevan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sedangkan Auditing yaitu untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

Penelusuran Audit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil studi. Klasifikasi dapat dilakukan dengan mencantumkan bahan mentah, termasuk bahan yang direkam secara elektronik, catatan lapangan tertulis, foto, dan sebagainya serta hasil survey.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Etika

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan watak kesusilaan. Istilah etika telah dipakai Aristoteles, filsuf Yunani, untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.¹

Sering kali, istilah etika dan moral dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Sinonim etika adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama *mores* yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa arabnya *akhlak* bentuk jamak dari mufrodnya *khuluq* artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau

¹ Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

baik.² Dan Buchari Alma dalam bukunya *Kewirausahaan* menjelaskan etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.³

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁴

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak

² *Ibid*, 58.

³ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 238.

⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

2. Pengertian Bisnis

Apa yang dimaksud dengan bisnis sudah banyak diungkapkan oleh berbagai ahli. Melihat dari asal katanya bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti: perusahaan, urusan atau usaha.⁶ Dalam buku pengantar bisnis karangan Buchari Alma, *Hughes and Kapoor* menyatakan: *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry.*⁷ Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna

⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI*

Tetapi solusi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 233-234.

⁶ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 20.

⁷ *Ibid*, 21.

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam *industry*. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *Entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka *entrepreneur* harus mengkombinasikan empat macam sumber, yaitu: *material, financial, human*, dan informasi.⁸

Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerinahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.⁹ Dalam buku pengantar bisnis karangan Buchari Alma, *Brown and petrello* menyatakan bahwa “*business is on institution which produces goods and services demanded by people*”. Artinya bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁰

⁸ *Ibid*, 22.

⁹ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 14.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 29.

Istilah bisnis dalam Al-Quran yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajranwatijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. Dalam Al-Qur'an dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantaban dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus di raih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).¹¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan dan menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan.

¹¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

3. Pengertian Bisnis Islam

Bisnis Islam merupakan sebagai serangkaian aktivitas kegiatan bisnis yang bentuknya tidak terdapat batas jumlah atas kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Menurut Qardawi, antara bisnis dan etika tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Peranan etika dalam bisnis sangat diperlukan agar pengelolaan suatu bisnis berjalan sesuai dengan perencanaan perusahaan. Muhammad Djakfar menyimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis al-Qur'an dan al-Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang

keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktifitas sehari-hari.¹²

4. Etika Bisnis Islam

Dalam buku etika bisnis karangan Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.¹³


Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁴ Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan

¹² Muhammad Djakfar, *Etika*, (Malang: UII Malang Press, 2008), 84

¹³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, 171.

¹⁴ *Ibid.*, 172.

hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.¹⁵



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,

*dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa: 29).*¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Al-quran dan terjemahannya Kementrian RI, (Jakarta; Bumi restu, 1997), 165.



Etika atau akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun anggota suatu bangsa. Kejayaan, kemuliaan umat di muka bumi tergantung akhlak mereka, dan kerusakan di muka bumi tidak lain juga disebabkan oleh kebejatan akhlak manusia itu sendiri. Kehidupan manusia memerlukan moral, tanpa moral kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung.¹⁷

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun =balance*) dan keadilan (*qist*).¹⁸ Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan

¹⁷ Novita Sa'adatul Hidayah, "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), 39.

¹⁸ Ibid, 27.

di hadapkan kepada Tuhan. Lima konsep inilah yang disebut Aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*).¹⁹

Sejumlah aksioma dasar etika bisnis Islam tersebut sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, serta sudah dikembangkan dan dirumuskan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Penjelasan aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut²⁰

:

1. Kesatuan (*Tauhid/Unity*).

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan.²¹ Konsep tauhid merupakan *dimensi vertical* Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan

¹⁹ *Ibid*, 28.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), 66.

manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²² Hubungan *vertical* ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.²³ Oleh karena itu tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjaminkelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah menjadi makhluk yang dimuliakan.²⁴

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya, seperti ekonomi, akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya. Perhatian terus menerus untuk kebutuhan etik dan dimotivasi oleh ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan meningkatkan kesadaran individu mengenai *insting altruistiknya*, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya. Ini

²² Muhammad Djakfar, *Etika bisnis*, 22.

²³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, 107

²⁴ *Ibid.*, 23.

berarti, konsep tauhid akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.²⁵

2. Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*).

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho.²⁶ Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar da

²⁵ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 69.

²⁶ Faisal Badroen, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 91.

menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan.²⁷

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar/Free Will*).

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam.²⁸ Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih

²⁷ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal 44.

²⁸ Faisal Badroen, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 94.

perilaku etis maupun tidak etis yang akan ia jalankan.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.²⁹ Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu perlu disadari setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.³⁰

4. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*).

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 25.

³⁰ *Ibid*, 16.

harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan.³¹ Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya.³²

Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran
Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis,

³¹ Faisal Badroen, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 101.

³² *Ibid*, 102.

kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.³³

C. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Dalam arti yang sempit harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. Beberapa dekade terakhir, beberapa faktor di luar harga menjadi semakin penting. Namun harga tetap menjadi salah satu elemen yang

³³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46-47.

paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.

Menurut Sofyan Assauri “Harga adalah satuan biaya-biaya produksi yang ditetapkan dalam satu produk tertentu”. Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli, yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjualbelikan. Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah harga jual yang ditentukan oleh perusahaan dengan memperhatikan modal yang dikeluarkan dan laba yang diinginkan.³⁴

³⁴ Philip Kotler, *Menejemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), 102

Harga dalam Islam Menurut Abu Yusuf, harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika karena sesuatu hal selain monopoli, penimpunan, atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Menurut Imam Yahya bin Umar, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktifitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman maliyyah.

Menurut Ibnu Khaldun, dalam penentuan harga-harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah

permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Berdasarkan pada pendapat di atas, dapat dipahami bahwa harga dalam perspektif ekonomi Islam ialah penentuan harga yang terjadi di pasar sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Kenaikan penawaran atau penurunan permintaan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga.³⁵

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Q.S An Nisaa:29



³⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran*

Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 162



□ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ |
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah
 kamu saling
 memakan harta sesamamu dengan jalan yang
 bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
 Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
 dan janganlah kamu membunuh dirimu.
 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
 kepadamu.³⁶*

Berdasarkan surat An Nisaa ayat 29 ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut Ulama Tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam antara lain:

³⁶ Departemen
Agama RI,
Alqur'an dan
Terjemahnya,



1. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.

2. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dsb.

3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi orang itu tidak boleh di ambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzolimkepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Kemudian ayat 29 ini di akhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara bathil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karna kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di

akhirat. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, maka nilai-nilai dalam perniagaan harus ditegakkan.³⁷



³⁷Kementrian Agama Islam RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

BAB III
DESKRIPSI PROSES TRANSAKSI JUAL BELI
IKAN IKAN LELE DI KELURAHAN
BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

**A. Profil Jual Beli Ikan di Kolam Pemancingan
Kelurahan Bangun Sari**

**1. Letak Geografis Kelurahan Bangunsari Kec.
Dolopo Kab. Madiun**

Tepatnya terletak disebelah barat pasar Dolopo atau sebelah utara dari pusat Kecamatan Dolopo yang menjadi poros kegiatan perkotaan Dolopo yang berada di Jalan Raya Ponorogo - Madiun berada pada titik koordinat S dan

E¹. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dolopo adalah:

- 1) Sebelah Utara : Kab. Ponorogo
- 2) Sebelah Selatan : Kec. Geger
- 3) Sebelah Timur : Kec. Kebonsari
- 4) Sebelah Barat : Kec. Dagangan

LETAK DESA/KELURAHAN KECAMATAN

- 1) Sebelah Utara : Banaran - Slambur Geger

¹ <http://wikimapia.org/20297506/id/Dolopo>

- 2) Sebelah Selatan : Doho - Ketawang Dolopo
- 3) Sebelah Barat : Krandegan - Ketawang
Kebonsari – Dolopo
- 4) Sebelah Timur : Dolopo Dolopo

2 Kondisi Sosial Ekonomi

Letak Kelurahan Bangunsari yang strategis yang berada di tengah-tengah dari penduduk yang padat dan banyaknya fasilitas membuat perekonomian masyarakat Kelurahan Bangunsari terbilang baik. Apalagi di tunjang dengan banyaknya Home Industri yang semakin meningkat menjadikan Kelurahan Bangunsari sebagai kelurahan yang maju dan makmur. Walaupun realitas di lapangan juga masih banyak masyarakat yang kurang mampu. Dengan hal ini sangat menunjang roda perekonomian masyarakat.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Bangunsari adalah petani, selebihnya pedagang dan wirausaha, ini menyebabkan strata ekonomi masyarakat stabil.

3 Sejarah Berdirinya Kolam Pemancingan di Ds. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun

Usaha kolam pemancingan ikan lele yang didirikan oleh Bapak Arifin mulai dirintis sejak tahun 2006. Beliau memutuskan untuk membuka usaha pemancingan ini dengan pertimbangan bahwa belum banyak kolam pemancingan

khususnya di Desa Bangunsari, sebab sebagian besar dari masyarakat di desanya berprofesi sebagai petani sebagai mata pencahariannya utamanya. Karena melihat peluang usaha inilah beliau mencoba membuat usaha yang belum di lakukan oleh masyarakat sekitar. Kemudian beliau memanfaatkan lokasi sekitar rumah untuk dibuat kolam pemancingan dan untuk menambah kenyamanan Bapak Arifin juga berinisiatif membuat sebuah warung kopi sebagai tempat bersantai para pemancing.

Usaha ini dilakukan dengan bantuan dan dukungan dari keluarga, yakni istri dan kedua anaknya. Adapun beberapa alasan beliau membuka usaha pemancingan lele ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu pertimbangan Bapak Arifin ialah Peluang usaha tersebut yang masih besar, Tidak memerlukan lahan yang besar, memanfaatkan lingkungan sekitar rumah. Awal mula membuka usaha ini, beliau hanya mempunyai 1 kolam, dengan kolam berukuran 10 x 4 meter.²

² Arifin, (Pemilik Kolam Pemancingan Desa Bangunsari),
hasil Wawancara, Madiun, 30 September 2020).

B. Sistem Jual Beli Ikan Ikan Lele Di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Salah satu keinginan pelanggan atau pembeli adalah membeli barang dengan kualitas yang baik dan terjangkau. Akan tetapi keinginan tersebut terkadang bisa saja bertentangan dengan pelaku bisnis itu sendiri. Sebab, pelaku bisnis atau penjual pasti menginginkan dagangannya terjual atau laku demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penjual biasanya akan mencari berbagai cara agar barang yang dijual itu laku dan diminati pembeli. Sehingga barang yang dijual tersebut dapat memberikan keuntungan yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemasaran, sistem penjualan atau memaksimalkan kualitas produk. Namun, tidak jarang juga ada beberapa penjual yang menginginkan keuntungan cenderung lebih memilih cara-cara yang kurang di indahkan dalam aturan sosial maupun aturan agama. Dengan menggunakan sistem penjualan yang sering kali penjual tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh pembeli.

Begitu pula pada sistem penjualan ikan di kolam pemancingan Desa Bangun Sari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dalam beberapa hal

sebenarnya sistem transaksi jual beli di kolam pemancingan tersebut dilaksanakan seperti pada umumnya. Ketika ada pengunjung yang datang ke kolam pemancingan tersebut, biasanya pengunjung akan bertanya berapa harga ikan per-kilonya, setelah itu pihak penjual atau penyedia kolam pemancingan memberitahu harga sekaligus batas waktu untuk berada di kolam pemancingan tersebut. Setelah itu penjual tidak memberi menimbang ikan sesuai pesanan, dalam hal ini biasanya pihak penjual tidak memberikan kesempatan pembeli untuk memilih ikan yang akan dibelinya. Ikan dipilih secara acak saja oleh penjual lalu kemudian setelah pembeli membayar, maka ikan tersebut kemudian dimasukkan ke kolam pemancingan. Maka dari situlah terjadi akad jual beli.

Setelah terjadi akad tersebut, objek atau ikan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemancingan, untuk kemudian dipancing oleh pembeli ikan tersebut. Di sini pembeli hanya bisa memilih ikan yang telah disediakan penjual tersebut, pembeli tidak mempunyai kewenangan lebih untuk memilih ikan yang selain di dipikirkan oleh penjual. Selain ikan yang di masukan ke kolam penjual juga menyiapkan stok ikan yang ada di dalam wadah tertentu sebagai stok cadangan.

Kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain dapat atau tidak dapat ikan dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama.

Kolam Pemancingan ini berada di sekitar areal persawahan, yaitu di pinggir Jalan Raya yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di sekitar pemancingan tersebut, maupun Kelurahan lainnya di sekitar kecamatan Dolopo. Selanjutnya pengelolaan Kolam Pemancingan Pak Arifin langsung ditangani oleh pemiliknya yaitu bapak Arifin sendiri bersama dengan keluarga. Dengan demikian sistem manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan kolam pancing Pak Arifin adalah manajemen pribadi, yaitu di bawah pimpinan Bapak Arifin beserta dengan anggota keluarganya. Menurut keterangan bapak Arifin “mereka mencatat jumlah pengunjung yang memancing, penghasilan yang diperoleh, serta pengeluaran yang harus dikeluarkan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menerapkan administrasi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kolam pancing yang dikelolanya. Sejak dibuka kolam pancing Bapak Arifin ramai dikunjungi

oleh pemancing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin diperoleh penjelasan bahwa “jumlah pengunjung yang memancing di Kolam Pemancingan Pak Arifin berjumlah dua sampai lima kelompok pemancing perhari. Setiap kelompok rata rata beranggota 5 orang. Sistem yang digunakan pada pemancingan bapak Arifin yaitu misalkan setiap kelompok membeli ikan lele terlebih dahulu sebanyak 5kg dengan harga setiap kilogramnya Rp.20.000,00 maka jika dikalkulasi maka satu kelompok pemancing itu membayar Rp. 100.000,00.”³

Semua ikan tersebut dimasukkan kedalam kolam, kemudian di pancing oleh para pemancing tersebut, sedangkan hasil yang diperoleh belum pasti dengan perkiraan uang yang dikeluarkan Dengan jumlah pengunjung yang seperti diuraikan di atas, maka “rata rata pengahasilan yang diperoleh pengelola dari kolam pancing tesebut berkisar Rp. 500.000,00 setiap harinya. Jika dikeluarkan biaya modal pembelian ikan Rp. 15.000,00 x 25 kg sebesar Rp. 375.000,00 dan biaya operasional pakan dan perawatan sebesar Rp. 25.000,00. Maka jika dikalkulasi pendapatan

³Arifin, (Pemilik Kolam Pemancingan Desa Bangunsari), *hasil Wawancara*, Madiun, 30 September 2020).

yang diperoleh Bapak Arifin sekitar Rp. 100.000,00 Perharinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Kolam Pancing bapak Arifin maka bentuk pengelolaan yang dilakukan pada Kolam Pancing tersebut adalah sebagai berikut: Kami membangun kolam Pemancingan yang didalamnya kami sediakan ikan lele untuk dipancing kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain ada atau tidak ada ikan yang diperoleh dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama. Biasanya pembayaran dilakukan sebelum memancing.

Dari hasil wawancara tersebut tampak bahwa usaha kolam pemancingan yang dikelolanya memungut pembayaran kepada semua pengunjung yang memancing di kolam tersebut tanpa membedakan pengunjung yang mendapat hasil pancingan atau yang tidak mendapat. Dari hasil wawancara dengan pengelola kolam pemancingan Bapak Arifin diperoleh penjelasan bahwa pembayaran itu dilakukan atas dasar sukarela bukan berdasarkan

paksaan, sebagaimana dijelaskan berikut ini: Pada dasarnya setiap pengunjung yang datang ke kolam pancing sudah mengetahui biaya yang akan dikeluarkan ketika memancing. Sebelum pengunjung memancing bagi kelompok pengunjung pemula akan dijelaskan biaya yang dikenakan kepada pemancing untuk satu kali sesi memancing. Dan biasanya pemancing sepakat untuk membayarnya dan memberikan biaya pembayaran tersebut kepada pengelola.

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang pemancing yang sering berkunjung ke kolam pancing bapak Arifin, yaitu “ia telah mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkannya ketika akan memancing di kolam ikan tersebut”. Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung didasarkan atas dasar suka sama suka (kesukarelaan) tanpa ada unsur paksaan dari pengelola, karena sebelum memancing terlebih dahulu ada kesepakatan antara pengunjung yang akan memancing dengan pihak pengelola. Bahkan pembayaran juga dilakukan sebelum memancing. Dilihat dari motivasi orang yang datang untuk memancing ke kolam Kolam Pemancingan Pak Arifin, sebagian besar menurut penuturan pengelola adalah “untuk bersantai, menetralsisir kejenuhan

setelah bekerja sehari-hari. Namun ada juga karena ingin memperoleh ikan yang banyak dengan modal yang sedikit, meskipun tujuan tersebut belum tentu tercapai”.

Dalam hal ini kebanyakan pemancing tidak memerpermasalahkan karena kegiatan memancing merupakan hobi, namun ada pula pemancing yang merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh kurang dari pembelian awalnya. Sejalan dengan penuturan pengelola kolam pemancingan di atas, Abdul Hakim salah seorang pemancing yang sering berkunjung ke kolam pancing mengemukakan bahwa “ia memancing di kolam pancing bapak Arifin adalah untuk bersantai, menetralsir kejenuhan setelah bekerja sehari-hari”.⁴ Sementara itu Sopyan menjelaskan bahwa “ia memancing di kolam bapak Arifin adalah untuk memperoleh ikan”.⁵

Apabila pengunjung yang memancing memperoleh ikan hasil pancingan, maka menurut pengelola “tidak ada lagi aqad antara pengelola dengan pemancing karena sebelumnya sudah ada

⁴ Abdul Hakim, (Pemancing di Kolam Pemancingan Desa Bangunsari), *hasil Wawancara*, Madiun, 20 Oktober 2020).

⁵Sopyan, Pemancing di Kolam Pemancingan Desa Bangunsari), *hasil Wawancara*, Madiun, 20 Oktober 2020).

kesepakatan bahwa pemancing hanya membayar tiket memancing, yang berarti mendapat atau tidak mendapat hasil tangkapan itulah resikonya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemancingan bapak Arifin hanya menyediakan tempat dan ikan lele untuk dipancing, tetapi tidak melakukan akad terhadap hasil pancingan.

C. Penetapan Harga Di Kolam Pemancingan Bangunsari

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam penetapan harga yang adil bagi kemaslahatan masyarakat.

Harga merupakan nilai mata uang yang di tentukan secara global yang harus di keluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual ikan di kolam pemancingan Desa Bangunsari, harga yang dibandrol oleh penjual ikan di kolam pemancingan tersebut disesuaikan dengan harga modalnya.

Mengenai hal diatas Bapak Arifin selaku penjual ikan mengatakan bahwa dalam penetapan harga Bapak Arifin menetapkan harga ikan dagangannya sesuai harga modal.

“Untuk Harga biasanya saya menentukan dari harga modalnya, jika kannya saya beli dengan harga Rp15.000,- per-kilo maka di kolam pemancingan saya jual dengan harga Rp 20.000,-.”⁶

Sesuai hasil observasi yang peneliti lakukan tata cara penimbangan ikan yang dibeli dilakukan di depan pembeli secara langsung. Peneliti juga mengamati ketika penjual ikan sedang melakukan transaksi dan juga saat menimbang ikan, Pedagang ikan di Kolam pemancingan akan menimbang ikan setelah pembeli mengatakan akan membeli dengan berat tertentu.lalu pedagang ikan mengambil ikan sesuai takaran yang di inginkan pembeli.

Ketika menimbang ikan biasanya pasti ada kelebihan atau kekurangan ukuran, jika ikan tersebut melampaui jumlah takaran maka penjual dalam hal ini Bapak Arifin akan mengatakan kepada pembeli bahwa ada lebihn maka

⁶ Wawancara Arifin.,

pedagang meminta harga tambahan dan pembeli menyetujui hal tersebut.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai etika bisnis Islam jual beli ikan lele di kolam pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan dholopo kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

1. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Mengenai praktik transsaksi jual beli ikan lele di kolam pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dholopo Kabupaten Madiun dalam beberapa hal telah melanggar etika bisnis Islam dan etika dalam jual beli dalam konteks terdapatnya unsur serta ketidakjelasan pelaksanaan akad. Hal tersebut melanggar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran) dan etika jual beli dalam adanya unsur *gharar* terhadap barang karena telah melakukan transaksi barang, yakni ikan lele dengan penentuan harga dan akad tertentu, namun perolehn barang tidak sesuai apa yang terjadi di akad jual beli yang telah ditetapkan di awal. Sehingga dalam hal ini, beberapa ikan yang tidak berhasil di bawa pulang oleh pemancing menjadi ketidakjelasan kepemilikan

barang tersebut, ataukah masih menjadi hak milik pemancing yang sudah membeli atau menjadi hak milik pengelola kolam pemancingan.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Ikan Lele Di Pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Mengenai penetapan harga ikan yang dijual di lele di kolam pemancingan Desa Bangunsari Kecamatan Dholopo Kabupaten Madiun telah melanggar etika bisnis Islam dan etika penetapan harga telah melanggar etika bisnis Islam dan etika penetapan harga . Dalam konteks etika bisnis Islam penjual ikan lele di pemancingan desa bangunsari kecamatan dolopo kabupaten madiun Magetan telah melanggar prinsip keseimbangan,tanggung jawab, dan kebenaran sebab telah menetapkan harga dengan jelas namun tidak menetapkan jumlah barang yang bisa diperoleh dengan jelasi. Selain melanggar etika bisnis Islam penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan juga melanggar etika penetapan harga yaitu kejujuran dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak pengelola kolam dan bagi para pemancing lain atas penelitian ini. Adapun saransaran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

Kepada pemilik kolam harusnya jujur dan terbuka dalam bertransaksi dan Mengatakan dengan jelas berapa ikan yang dijual dan berapa ikan yang akan diperoleh pada akad awal, berlaku adil serta mengedepankan transparansi dalam praktik jual belinya. Dan kepada pihak Pemancing yang membeli ikan atau bersangkutan agar selalu menanyakan kejelasan harga dan ketentuan jual beli yang akan disepakati. Hal ini dilakukan untuk selalu mengedepankan etika bisnis Islam dalam setiap proses transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ketiga*, Jakarta : Raja GrafindoPersada. 2008.

Aedy, Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam* . Bandung: Alfabeta. 2007.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah. Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII. 1990.

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.

Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Al-quran dan terjemahannya Kementrian RI. Jakarta; Bumi restu. 1997.

Badroen, Faisal. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islami* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Chaundry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.

Ekonomi Islam .Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insane

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Faisal Badroen. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Fariihah. *Etika Dan Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Palmerah*. Skripsi, UIN Syarif Hidaytullah, Jakarta, 2017.

Hadori Noor, *25 Dosa dan Larangan Dalam Islam Cet. Ke - 9*, Bandung: Al-Ma'arif, 99.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2002.

Hermawan Kartajaya, *Marketing Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Kasmir, Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2003.

M. Ismail Yusanto dan M. Karabet Widjakusuma,. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group. 2012.

Moenandir, Jody. *Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Moh. Rifa'i. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.

Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. Ofshett, 1996

Muhammad, *Paradigma. Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

Mujahidin, Akhmad *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, Ed. 1

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Narbuko, Cholid dan Acmedi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamallah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Press. 2001.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qomarul Huda. *Fiqh Mua'malah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Tanjung, Hendri dan Devi,Abrista. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Widi, Kartiko Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zuhrawardi K. Lubis. *HukumEkonomi Islam*, Jakarta: SinarGrafika Offset, 2000.

Referensi Skripsi:

Anggraini, Ivana . Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Di Pasar Rukoh Banda Aceh. Skripsi, UIN Ar-Raniry:Banda Aceh. 2018.

Rusdiana, Nana. Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. IAIN Palangkaraya:Palangkaraya.2016.

Sa'adatul Hidayah , Novita. Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang. 2015.

Selvia, Pia. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Skripsi. IAIN Ponorogo: Ponorogo.2019.

Referensi Website:

[Http://islam.nu.or.id/post/read/96129/strategi-dagang-dalam-pandangan-hukum-islam](http://islam.nu.or.id/post/read/96129/strategi-dagang-dalam-pandangan-hukum-islam)

[Http://www.google.com/amp/s/kalam.sindonews.com/newsread/162360/72/perintah-tawakkal-dalam-ayat-ayat-al-quran-1599898148](http://www.google.com/amp/s/kalam.sindonews.com/newsread/162360/72/perintah-tawakkal-dalam-ayat-ayat-al-quran-1599898148)

<http://kbbi.web.id/Tijarah> diakses pada 13 Maret 2019

[Http://www.nu.or.id/post/read/8022/etika-bisnis-dalam-al-qur039an](http://www.nu.or.id/post/read/8022/etika-bisnis-dalam-al-qur039an)

Referensi Wawancara:

Wawancara dengan Arifin, tanggal 22 juni 2019 di desa bangunsari kecamatan dolopo kabupaten.Madiun.



IAIN
P O N O R O G O

